

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG BUS CARTER  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009  
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**



Diajukan Oleh

**OLIVIA JUWITA AINDINI**

**NIM. 2110211320044**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Desember 2024**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG BUS CARTER MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**



Diajukan Oleh

**OLIVIA JUWITA AINDINI**

**NIM. 2110211320044**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Desember 2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG BUS CARTER MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Desember 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG BUS**  
**CARTER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22**  
**TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN**  
**ANGKUTAN JALAN**

Disusun dan diajukan oleh


**OLIVIA JUWITA AINDINI**  
**NIM. 2110211320044**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
Pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 dan  
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.  
Pembimbing,



**MAHYUNI, S.H., M.HUM.**  
**NIP. 196003211987031009**

Diketahui:  
Banjarmasin, 12 Februari 2025  
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S. H., M. H.**  
**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG BUS CARTER MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Disusun dan diajukan oleh

**OLIVIA JUWITA AINDINI**

**NIM. 2110211320044**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 095/UN0.1.11/SP/2025

Tanggal : 18 MAR 2025

Disahkan:

Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
Pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota

: Hj. Zakiyah, S.H., M. H.

Sekretaris/Anggota

: Dr. Syahrida, S.H., M. H.

Anggota

: H. Mahyuni, S.H., M.HUM.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 161/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 13 Januari 2025

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Olivia Juwita Aindini  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211320044  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/23 Oktober 2003  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Hukum Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG BUS CARTER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 19 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Olivia Juwita Aindini

NIM. 2110211320044

## **MOTO**


“Kesuksesan Tidak Diukur Dari Seberapa Sering Anda Jatuh, Tetapi Seberapa Sering Anda Bangkit Kembali”

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan rahmat-Nya yang telah menyertai setiap langkahku hingga skripsi ini selesai. Karya ini kupersembahkan sebagai ungkapan syukur atas anugerah-Mu yang tiada henti. Serta orangtua yang kucintai dan kusayangi:

### **Papa dan Mama tercinta,**

Karya sederhana ini kupersembahkan kepada Papa dan Mama tercinta, yang selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasiku. Terima kasih atas doa, cinta, pengorbanan, dan dukungan tanpa batas yang telah mengiringi setiap langkahku. Skripsi ini adalah wujud kecil dari rasa syukurku atas segala yang telah kalian berikan.



### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Dengan segala hormat, saya persembahkan karya ini kepada dosen pembimbing saya Bapak Mahyuni, S.H., M.Hum. yang terhormat. Terima kasih atas bimbingan, kesabaran, dan ilmu yang telah diberikan sepanjang proses penyelesaian skripsi ini. Setiap arahan dan motivasi yang Bapak berikan menjadi bekal berharga dalam perjalanan akademik saya.

## RINGKASAN

Olivia Juwita Aindini. Desember 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG BUS CARTER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 halaman. Pembimbing: Mahyuni, S.H., M.HUM.

Skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Bus Carter Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” membahas perlindungan hukum bagi penumpang bus carter dalam konteks peraturan lalu lintas dan angkutan jalan. Latar belakang masalah mengangkat pentingnya kepastian hukum dalam layanan transportasi, yang mencakup tanggung jawab perusahaan angkutan terhadap kerugian penumpang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan hukum dalam perjanjian carter bus dan tanggung jawab pemilik bus dalam kasus kecelakaan.

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap penumpang mencakup hak atas keselamatan, kenyamanan, dan kompensasi atas kerugian. Perusahaan angkutan wajib bertanggung jawab, kecuali dalam kasus *force majeure* atau kelalaian penumpang. Namun, tantangan dalam implementasi perlindungan ini terkait dengan rendahnya kesadaran hak penumpang dan lemahnya penegakan hukum.

Bab III menjelaskan bahwa perjanjian pengangkutan merupakan kontrak timbal balik yang mengikat kedua belah pihak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Hubungan hukum dalam perjanjian carter bus melibatkan tanggung jawab operator untuk menyediakan kendaraan yang laik jalan dan pengemudi yang kompeten, sedangkan penyewa bertanggung jawab atas pembayaran sesuai kesepakatan. Penelitian ini menegaskan pentingnya implementasi standar keselamatan yang konsisten untuk melindungi hak penumpang.

Olivia Juwita Aindini. Desember 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG BUS CARTER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 63 halaman. Pembimbing: Mahyuni, S.H., M.HUM.

## ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi penumpang bus carter menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Data dikumpulkan melalui bahan hukum primer dan sekunder, serta analisis dilakukan dengan teknik studi kepustakaan, termasuk buku, jurnal, dan peraturan yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian penumpang diatur dalam beberapa pasal undang-undang tersebut, yang mencakup kewajiban mengganti kerugian yang diderita penumpang akibat kelalaian. **Kedua**, perlindungan hukum bagi penumpang meliputi pelayanan yang aman dan nyaman, serta ganti rugi dalam kasus kecelakaan. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi perlindungan ini, terutama terkait dengan kesadaran dan pemahaman hak-hak penumpang.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Penumpang Bus Carter, Undang-Undang Lalu Lintas

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan semangat dari berbagai pihak dari yang langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan doa, dukungan, bimbingan, dan bantuan baik materiil kepada penulis.

1. **Tuhan Yang Maha Esa**, atas penyertaan-Nya yang tiada henti dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini. Segala kemampuan yang penulis miliki berasal dari-Nya, dan penulis bersyukur atas setiap berkat yang diberikan selama penulisan ini.
2. Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi;
3. Bapak **M. Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
4. Dengan penuh rasa hormat dan syukur, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Bapak Mahyuni, S.H., M.Hum** selaku dosen pembimbing, atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang luar biasa selama proses penyusunan skripsi ini. Kesabaran Bapak dalam memberikan masukan, kritik yang membangun, serta waktu yang diluangkan untuk membantu saya menyelesaikan penelitian ini sangatlah berarti. Ilmu dan motivasi yang diberikan menjadi bekal yang tak ternilai dalam perjalanan akademik saya. Semoga segala kebaikan dan perhatian yang telah diberikan menjadi keberkahan bagi Bapak.
5. Teruntuk diri saya sendiri, **Olivia Juwita Aindini**. terimakasih sudah bertahan atas segala perjuangan, air mata, dan ketidakpastian diperjalanan panjang hidup ini, meskipun sering kali ingin menyerah dan merasa putus asa. Terimakasih

telah menemukan kekuatan didalam ketidakpastian dan kegagalan. Terimakasih sudah melibatkan Tuhan dalam setiap perjalananmu. Terima kasih telah mampu berjuang melalui proses panjangnya pendidikan, telah kooperatif dalam mengerjakan skripsi ini hingga akhir. Terima kasih karena selalu bertahan dan berjuang sekalipun keadaan sedang tidak berpihak. Apapun kurang dan lebihmu, mari merayakan diri sendiri Proud of you my self! Sekali lagi Terima kasih cantikk!!.

6. Teristimewa kepada cinta pertama saya, **Ayahanda Nor Jamaadi** orang terhebat yang menjadi sandaran terhebat saya dalam kerasnya dunia dan paling terkhusus pintu surgaku, **Ibunda Nur Hartini**, Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih sayang yang di berikan. Sosok orangtua yang berhasil membuat saya bangkit dari kata menyerah. Yang selalu mendoakan, mencurahkan kasih sayang, perhatian, motivasi, nasehat, serta dukungan baik secara moral maupun finansial.
7. **Febrica, Deva, Nursyani, Adistiara, Fransisca**. Teman penulis di bangku perkuliahan yang selalu kebersamai dalam empat tahun ini, terima kasih atas segala bantuan, waktu, support, dan kebaikan yang diberikan kepada penulis banyak membantu penulis dari maba hingga dalam proses penulisan naskah ini.

Banjarmasin, Desember 2024

Olivia Juwita Aindini

## DAFTAR ISI

|   | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR .....   | i       |
| HALAMAN SAMPUL DALAM.....   | ii      |
| HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....  | iii     |
| LEMBAR PERSETUJUAN .....  | iv      |
| LEMBAR PENGESAHAN .....   | v       |
| SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....   | vi      |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....   | vii     |
| HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....  | viii    |
| RINGKASAN .....   | ix      |
| ABSTRAK .....   | x       |
| UCAPAN TERIMA KASIH .....   | xi      |
| DAFTAR ISI .....  | xiv     |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....   | xv      |
| <br>  |         |
| BAB I PENDAHULUAN .....   | 1       |
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 1       |
| B. Rumusan Masalah .....  | 4       |
| C. Keaslian Penulisan .....   | 4       |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....   | 5       |
| E. Metode Penelitian .....  | 7       |
| F. Sistematika Penulisan .....  | 10      |
| <br>  |         |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....   | 12      |
| A. Perlindungan Hukum Penumpang Bus Carter .....  | 12      |
| B. Tanggung Jawab Pengangkut Bus Carter .....   | 16      |
| C. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Layanan Bus Carter .....  | 24      |
| <br>  |         |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....   | 34      |
| A. Hubungan Hukum Dalam Perjanjian Carter Bus Menurut<br>Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 .....                         | 34      |
| B. Tanggung Jawab Pemilik Bus Carter jika Terjadi Kecelakaan<br>dan Menimbulkan Luka - Luka atau Kematian Penumpang ..... | 47      |
| <br>  |         |
| BAB IV PENUTUP .....  | 63      |
| A. Kesimpulan .....   | 63      |
| B. Saran .....  | 64      |
| <br>  |         |
| DAFTAR PUSTAKA .....  | 66      |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....  | 70      |

## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **Undang-Undang Dasar**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang No.33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban  
Kecelakaan Penumpang

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas  
Jalan.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dan  
Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang.

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dan  
Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan.

